

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR/PERMEN-KP/2017
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT CARA
PENANGANAN IKAN YANG BAIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5726);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan.

2. Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, surveilan, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
3. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
4. Cara Penanganan Ikan yang Baik adalah pedoman dan tata cara Penanganan ikan hasil tangkapan, termasuk pembongkaran dari kapal yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil penangkapan.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6. Inspektur Mutu adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengendalian mutu.
7. Pelabuhan Bongkar adalah Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan dalam usaha perikanan tangkap terpadu melakukan bongkar ikan.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Kelautan dan Perikanan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:

- a. persyaratan pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan;
- b. sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik
- c. monitoring, evaluasi, dan surveilan; dan
- d. pembinaan dan pelaporan.

PERSYARATAN PENGENDALIAN MUTU PADA KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN

Pasal 3

- (1) Persyaratan pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan di atas kapal perikanan meliputi:
 - a. pembongkaran ikan;
 - b. standar fasilitas penanganan dan penyimpanan Ikan di kapal perikanan; dan
 - c. standar prosedur penanganan dan penyimpanan ikan di kapal perikanan.
- (2) Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.

Pasal 4

Pembongkaran ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan persyaratan:

- a. **di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya sebagaimana tercantum dalam surat izin penangkapan ikan atau surat izin kapal pengangkut ikan;**
- b. pembongkaran ikan dilakukan dengan hati-hati, bersih, cepat dingin, dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung;
- c. pada saat dan setelah pembongkaran, ikan diletakkan ditempat/wadah penampung yang bersih, memenuhi persyaratan rantai dingin, tidak merusak ikan, dan melindungi ikan dari kontaminasi;
- d. perlengkapan yang dipakai pada saat pembongkaran ikan dalam kondisi baik, bersih, dan tidak mengakibatkan kontaminasi pada ikan; dan
- e. ikan ditempatkan pada alat pengangkut yang dapat mempertahankan suhu sesuai dengan yang dipersyaratkan serta tidak mengkontaminasi ikan.

Pasal 5

Standar fasilitas penanganan dan penyimpanan Ikan di kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. konstruksi kapal perikanan didesain agar mencegah masuknya serangga, tikus, dan binatang pengganggu lainnya;
- b. konstruksi kapal perikanan didesain agar mencegah kontaminasi terhadap ikan dari air kotor, limbah, bahan bakar minyak, pelumas, asap, dan bahan-bahan berbahaya lainnya;
- c. konstruksi dan tata letak palka ikan didesain agar mudah dibersihkan dan palka ikan tidak digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan bakar minyak atau bahan lain yang berpotensi menjadi kontaminan;
- d. tata letak dan desain alur proses di kapal perikanan diatur agar tidak menyebabkan kontaminasi silang;
- e. permukaan yang kontak langsung dengan ikan terbuat dari bahan yang kedap air, tidak merusak kondisi fisik ikan, tidak korosif, dan mudah dibersihkan;
- f. palka ikan harus dilengkapi dengan alat pencatat/perekam suhu otomatis yang ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca atau dalam hal tidak terdapat alat pencatat/perekam suhu otomatis, dilakukan pengukuran dan pencatatan suhu secara periodik setiap 2 (dua) jam; dan
- g. kapal perikanan yang:
 1. melakukan kegiatan penangkapan ikan yang tidak melakukan pembekuan ikan harus memiliki fasilitas untuk mendinginkan ikan dengan suhu titik leleh es; atau
 2. melakukan kegiatan penangkapan ikan yang melakukan pembekuan ikan harus memiliki fasilitas yang mampu menurunkan suhu secara cepat sehingga mencapai suhu pusat ikan sama atau kurang dari -18°C ;
- h. peralatan dan wadah yang digunakan terbuat dari bahan yang tidak korosif, bahan pelapis tidak menyebabkan

kontaminasi, kedap air, tidak merusak kondisi fisik ikan, dan mudah dibersihkan;

- i. tersedia tempat penampungan sampah/limbah dengan jumlah yang cukup;
- j. tersedia fasilitas kebersihan personal yang dilengkapi dengan sarana pembilasan, sabun, dan desinfektan; dan
- k. toilet pada kapal perikanan tidak berada didekat tempat penanganan dan penyimpanan ikan.

Pasal 6

Standar prosedur penanganan dan penyimpanan ikan di kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. penanganan dan penyimpanan ikan dilakukan dengan hati-hati, bersih, cepat, dan dingin;
- b. penanganan dan penyimpanan ikan harus memenuhi persyaratan sanitasi dan *hygiene*, yaitu:
 1. memiliki pasokan air dan es yang memenuhi standar air bersih dalam jumlah yang cukup;
 2. air dan es ditempatkan pada tempat yang layak dan tidak terkontaminasi;
 3. peralatan dan wadah yang kontak langsung dengan ikan dicuci dan disanitasi sebelum dan sesudah digunakan;
 4. peralatan kebersihan tersedia dan dalam jumlah yang memadai;
 5. ruang yang digunakan untuk pembongkaran dan pemuatan ikan dipelihara kebersihan dan sanitasinya;
 6. bahan kimia, bahan pembersih, dan bahan pengemas ditempatkan dalam tempat khusus;
 7. penanganan sampah/limbah dilakukan dengan baik;
 8. tidak terdapat binatang pengerat, serangga, dan binatang lainnya di sekitar ruangan kapal, terutama pada ruangan yang langsung berhubungan dengan ikan; dan

9. terdapat program pengendalian hama (*pest control*) yang efektif pada kapal perikanan;
- c. kapal perikanan yang tidak membekukan ikan dengan:
 1. penyimpanan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam:
 - a) harus mampu mendinginkan dan mempertahankan suhu pusat ikan dengan suhu titik leleh es; atau
 - b) dalam hal pendinginan dilakukan dengan air laut bersih dingin, pendinginan harus menjamin kondisi suhu air pada palka berisi ikan mencapai kurang dari atau sama dengan 3°C dalam waktu 6 (enam) jam setelah ikan dimasukkan dalam palka ikan dan mencapai 0°C dalam waktu 16 (enam belas) jam.
 2. penyimpanan kurang dari atau sama dengan 24 (dua puluh empat) jam:
 - a) harus mampu mendinginkan ikan pada suhu pusat 4°C dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam sejak ikan ditangkap/dipanen; dan
 - b) harus mampu mempertahankan suhu pusat ikan paling tinggi 4°C;
- d. kapal perikanan yang melakukan kegiatan pembekuan ikan harus mampu membekukan ikan secara cepat dan mempertahankan suhu pusat ikan paling tinggi atau sama dengan -18°C;
- e. terdapat dokumen:
 1. prosedur operasional standar penanganan dan penyimpanan ikan yang baik untuk kapal perikanan;
 2. rekaman pengontrolan suhu pembekuan dan penyimpanan beku; dan
 3. rekaman pelaksanaan prosedur operasional standar penanganan dan penyimpanan ikan untuk kapal perikanan;
- f. awak kapal yang sedang bertugas menangani ikan:
 1. menggunakan pakaian kerja yang lengkap dan bersih;

2. tidak diperbolehkan merokok, meludah, makan, dan minum selama menangani ikan;
 3. tidak dalam keadaan sakit; dan
 4. diperiksa kesehatannya secara rutin;
- g. terdapat paling sedikit satu orang awak kapal perikanan yang memiliki Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI).

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan di atur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB III

SERTIFIKASI CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK

Pasal 8

- (1) Kapal perikanan yang telah menerapkan persyaratan pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan telah dilakukan inspeksi dapat diterbitkan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.
- (2) Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.
- (3) Menteri memberikan kewenangan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik kepada Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal dalam pelaksanaan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik memberikan kewenangan kepada:
 - a. kepala pelabuhan perikanan yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian; dan
 - b. kepala pelabuhan perikanan yang merupakan unit pelaksana teknis daerah provinsi.

Pasal 9

- (1) Nakhoda, pemilik kapal perikanan, atau yang ditunjuk oleh pemilik kapal perikanan untuk mendapatkan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik harus mengajukan surat permohonan kepada **Kepala Pelabuhan**, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi SIPI atau SIKPI;
 - b. fotokopi SKPI; dan
 - c. surat kesediaan dilakukan inspeksi pengendalian mutu.
- (2) Bentuk dan format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), **Kepala Pelabuhan Perikanan** melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan inspeksi oleh Inspektur Mutu.
- (3) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. inspeksi pembongkaran ikan;
 - b. inspeksi standar fasilitas penanganan dan penyimpanan Ikan di kapal perikanan; dan
 - c. inspeksi standar prosedur penanganan dan penyimpanan ikan di kapal perikanan.
- (4) Dalam melakukan inspeksi pembongkaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Inspektur Mutu melakukan pengambilan sampel ikan untuk dilakukan penilaian organolaptik.
- (5) Inspektur Mutu dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan laporan hasil inspeksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) kepada **Kepala Pelabuhan Perikanan**, yang hasilnya berupa rekomendasi bahwa hasil inspeksi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (6) Dalam hal hasil inspeksi telah memenuhi persyaratan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), **Kepala Pelabuhan Perikanan** menerbitkan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil inspeksi pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau hasil inspeksi tidak memenuhi persyaratan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), **Kepala Pelabuhan Perikanan** dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja menerbitkan surat penolakan, disertai dengan alasan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (9) Bentuk dan format laporan hasil inspeksi pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Bentuk dan format Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik berlaku selama 2 (dua) tahun.

Pasal 12

Setiap kapal perikanan yang telah memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik wajib menerapkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN SURVEILAN

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal melakukan monitoring, evaluasi, dan surveilan terhadap pelaksanaan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik.
- (3) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penilaian kesesuaian terhadap pelaksanaan persyaratan pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan kepada kapal perikanan yang telah memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.
- (4) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektur Mutu.
- (5) Monitoring, evaluasi, dan surveilan dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Dalam hal hasil surveilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ditemukan ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan persyaratan pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan, Inspektur Mutu melaporkan kepada **Kepala Pelabuhan Perikanan**.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, **Kepala Pelabuhan Perikanan** mengenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik; dan
 - c. pencabutan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.
- (3) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Sanksi administrasi berupa pembekuan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (5) Pencabutan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik telah berakhir dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. sosialisasi; dan
 - d. kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.

Pasal 17

- (1) Kepala Pelabuhan Perikanan menyampaikan laporan pelaksanaan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jumlah kapal perikanan yang dilakukan inspeksi; dan
 - b. jumlah Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (nama kapal perikanan, jenis kapal perikanan).

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam hal di **pelabuhan perikanan** belum terdapat Inspektur Mutu, pelaksanaan inspeksi dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

Kapal perikanan yang memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik dan melakukan kegiatan Pengolahan Ikan dan pembekuan atau Pengolahan Ikan dan penyimpanan beku di atas kapal perikanan harus menerapkan prinsip-prinsip

Hazard Analysis Critical Control Point.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan mengenai sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik untuk kapal perikanan berukuran kurang dari 20 (dua puluh) GT, mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

DRAFT

DRAFT